



**YAYASAN AMAL IKHLAS**  
**AL-FARABI**  
*Menyentuh Hati Menubar Peduli*

AKTE NOTARIS :  
JHON EDY RAHMAN, SH., Mkn. No : 9  
Tahun 2008

Rekening Partisipasi Zakat/Infaq/Sedekah :  
BANK SYARIAH MANDIRI  
Cabang Cinere Depok  
No. Rekening : 1180022191

Kedua : Menetapkan mengangkat Ketua atau Kepala Cabang atau Perwakilan Pendidikan. Dalam hal ini mengangkat Saudara :

Nama : **Maksum S.Ag M.Pd**  
Tempat, Tanggal Lahir : **Jejara, 25 September 1969**  
Alamat : **Jl. Karang Tengah Raya No. 39  
Lebak Bulus – Cilandak Jakarta  
Selatan**  
Pendidikan Terakhir : **Magister bidang Pendidikan  
(Sarjana Strata II).**  
Menjadi Sebagai : **Kepala Sekolah PAUD - TK AL-AMIN.**

Ketiga : Memberikan wewenang kepada Ketua atau Kepala Cabang atau Perwakilan Pendidikan untuk melaksanakan tugas, mengambil keputusan, dan mengangkat pengurus di Kantor Cabang atau Perwakilan Pendidikan guna memperlancar kegiatan di Kantor Cabang atau Perwakilan Pendidikan setempat.

Kelima : Kantor Cabang atau Perwakilan Pendidikan dan Ketua atau Kepala di Kantor Cabang atau Perwakilan Pendidikan sebagaimana yang tertulis pada diktum kesatu dan kedua dapat ditinjau kembali efektivitasnya di kemudian hari.

Kelima : Keputusan Yayasan Amal Ikhlas Al-Farabi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya surat terhitung sejak tanggal 1 November 2011.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 1 November 2011



Yayasan Amal Ikhlas Al-Farabi

**Drs. Ahmad Muslim Surovo**  
Ketua Yayasan

Tembusan :

1. Yth. Badan Pendiri Yayasan/Pembina Yayasan
2. Yth. Pelindung Yayasan
3. Yth. Ketua/Kepala Kantor Cabang atau Perwakilan Pendidikan
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Nyaman No. 1 Desa Curug Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421.VII/3/4-Disdik/2014

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**PAUD AL AMIN**

Jl.Mangga Blok B4 Komplek Griya Melina RT.02 RW.07 Desa/Kel Curug  
KECAMATAN GUNUNGSINDUR  
KABUPATEN BOGOR

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD AL AMIN yang berlokasi **Jl.Mangga Blok B4 Komplek Griya Melina RT.02 RW.07 Desa/Kel Curug** Kecamatan **Gunungsindur** Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD AL AMIN yang berlokasi **Jl.Mangga Blok B4 Komplek Griya Melina RT.02 RW.07 Desa/Kel Curug** Kecamatan **Gunungsindur** Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
3. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9 );
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun di Kabupaten Bogor.
9. Peraturan Bupati No.25 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan Pencabutan Izin Sekolah;
11. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD AL AMIN tanggal, 4 Mei 2014 Nomor: 28/PAUD AA/V/2014 Perihal Pengajuan Perpanjangan Izin Oprasional PAUD AL AMIN.
  2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Gunungsindur tanggal 6 Februari 2014.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

**Nama PAUD** : AL AMIN

**Jenis PAUD** : Kelompok Bermain (KB)

**Alamat** : Jl.Mangga Blok B4 Komplek Griya Melina  
RT.02 RW.07

**Desa/Kel : Curug**  
**Kecamatan : Gunungsindur**

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku 3 tahun dari tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG  
PADA TANGGAL : 18-7 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOGOR



**DACE SUPRIADI, SH., M.Si**

Pembina Tingkat I  
NIP. 196301021986031017

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Gunungsindur;
5. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Gunungsindur;
6. Yth. Kepala Desa/Kel Curug Kecamatan Gunungsindur.



**YAYASAN AMAL IKHLAS**  
**AL-FARABI**  
*Menyentuh Hati Menebar Peduli*

AKTE NOTARIS :  
JHON EDY RAHMAN, SH., Mkn. No : 9  
Tahun 2008

Rekening Partisipasi Zakat/Infaq/Sedekah :  
BANK SYARIAH MANDIRI  
Cabang Cineru Depok  
No. Rekening : 1180022191

**SURAT KEPUTUSAN**  
**YAYASAN AMAL IKHLAS AL-FARABI**  
No : SK-004/YASBI/XI/2011

**TENTANG**

Pembukaan Kantor Cabang atau Perwakilan Pendidikan dan Pengangkatan Ketua atau Kepala di Kantor Cabang atau Perwakilan Pendidikan.

*Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang*

Yayasan Amal Ikhlas Al-Farabi :

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pengembangan Pendidikan Yayasan Amal Ikhlas Al-Farabi, perlunya di buka Kantor Cabang atau Perwakilan Pendidikan.  
b. Bahwa dalam rangka memperlancar Kegiatan Yayasan Amal Ikhlas Al-Farabi, perlunya mengangkat Ketua/Kepala di Kantor Cabang atau Perwakilan Pendidikan.
- Mengingat : a. Akta Yayasan Amal Ikhlas Al-Farabi Pasal 1 Ayat 2 tentang Pembukaan Kantor Cabang.  
b. Anggaran Dasar Yayasan Amal Ikhlas Al-Farabi Pasal 1 tentang Nama dan Kedudukan.  
c. Anggaran Dasar Yayasan Amal Ikhlas Al-Farabi Pasal 6 tentang Organ Yayasan.  
d. Anggaran Dasar Yayasan Amal Ikhlas Al-Farabi Pasal 9 tentang Tugas dan Wewenang.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Yayasan Amal Ikhlas Al-Farabi tentang Pembukaan Kantor Cabang atau Perwakilan Pendidikan dan Pengangkatan Ketua atau Kepala di Kantor Cabang atau Perwakilan Pendidikan.
- Kesatu : Menetapkan membuka Kantor Cabang atau Perwakilan Pendidikan di Wilayah Bogor Provinsi Jawa Barat,  
dengan Nama :

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI – TAMAN KANAK-KANAK  
AL-AMIN**

Yang disingkat menjadi : "PAUD – TK AL-AMIN"

dengan Alamat :

**Jl. Mangga Komplek Perumahan Griya Melina  
Curug – Gunung Sindur, Bogor Jawa Barat.**